



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERUBAHAN

RENSTRA

Rencana Strategis

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Tahun
2021-2026**

Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERUBAHAN
RENSTRA

Rencana Strategis

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tahun
2021-2026

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat

diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember ,
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember**

Dr. EDY BUDI SUSILO, M.Si.

Pembina Utama Muda /IVc
NIP. 19681214 198809 1 001

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Perubahan Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Perubahan Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3, sehingga Perubahan Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.


Proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke publik, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
- 17) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017.
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

-
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian terkait
 - 3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
-

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN:

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
-

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 5.1 Strategi
 - 5.2 Arah Kebijakan
-

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
 - 5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
-

BAB VII INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.



2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 4 dan pasal 5 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan: Kepala Satuan;

b. Unsur Staf:

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:

1. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari:

- a) Seksi Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah.;
- b) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:

a) Seksi Operasional dan Pengendalian;

b) Seksi Bina Mitra;

3. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:


a) Seksi Perlindungan Masyarakat;

b) Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Poskamling;

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

-
-
-
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b) Melaksanakan pengelolaan barang;
- c) Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- d) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian; dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

- a) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen;
- b) perencanaan program;
- c) Menyusun laporan dinas;
- d) Menyusun rencana kebutuhan anggaran;

-
-
- e) Melaksanakan administrasi keuangan;
 - f) Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan; dan
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penyuluhan Produk Hukum Daerah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Produk Hukum Daerah, meliputi:
 - a) melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat ;
 - b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum
- c. menyiapkan bahan mengenai informasi kegiatan yang dilakukan;

-
-
-
- d. melaksanakan ketatausahaan bidang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan peraturan daerah;
- b. menyiapkan bahan tata administrasi penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum;
- c. melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penegakan hukum pidana dan administrasi;
- d. menyiapkan bahan penindakan, penyegelan dan pembongkaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. BIDANG KETERTIBAN UMUM dan KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:



1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan program penciptaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyiapkan koordinasi tugas pengamanan asset dan fasilitas umum milik daerah;
- c. melaksanakan pengaturan sumber daya manusia dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dan pengamanan asset daerah i;
- d. melaksanakan operasi dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
- e. membuat jadwal patroli rutin dan pengamanan pejabat maupun asset daerah; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Bina Mitra mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program kerjasama, upacara, ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan asset daerah dan penegakan produk hukum daerah;
- b. menyiapkan bahan untuk pemantauan dan deteksi terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
- c. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan jalin kemitraan antar perangkat daerah dan lembaga lainnya;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan tata upacara dan kegiatan seremonial lainnya dilingkungan pemerintahan daerah; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan masyarakat;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

sebagai Unsur pelaksana Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan program dan kebijakan perlindungan masyarakat;
- b. menginventarisir anggota perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan satuan perlindungan masyarakat serta mengevaluasi dan mengendalikan perlindungan masyarakat;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Poskamling mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi tentram dan tertib;
- b. melaksanakan pendataan, menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan dilingkup bina potensi masyarakat dan poskamling;
- c. mengusulkan dan menyediakan kebutuhan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi yang tentram dan tertib;
- d. melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian seksi bina potensi masyarakat dan poskamling;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja secara fungsi cukup mampu mendukung capaian Target, Tujuan, Sasaran RPJMD maupun Tujuan dan Sasaran OPD – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat per tgl 4 bulan Januari 2021 sebanyak 570 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 13 orang dan staf pelaksanaan fungsi sebanyak 171 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 386 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-2	D-1	SLTA	SMP	SD		
1	IV/c		1								1	0,90%
2	IV/b											
3	IV/a		4	1							5	4,50%
4	III/d			2							2	1,80%
5	III/c			4							4	3,60%
6	III/b			2				2			4	3,60%
7	III/a											
8	II/d				1			55			56	50,45%
9	II/c							10			10	9,01%
10	II/b							8	11		19	17,12%
11	II/a								2		2	1,80%
	I/d								4	4	8	7,22%
JUMLAH ASN			5	9	1			75	17	4	111	
% ASN			4,50%	8,11%	0,90%			67,57%	15,32%	3,60%	100,00%	100,00%
12	THL/PTT							65	1		66	
% THL								99,10	0,90%		100,00%	
JUMLAH ASN+THL			5	9	1			140	18	4	177	
% ASN+THL			4,50%	8,11%	0,90%			79,11%	10,18%	3,60%	100,00%	100,00%

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	8	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	100	PNS
f	Staf	64	THL/PTT
	Jumlah	177	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1	-	4	1	6		5	1
2	BIDANG PPHD	Orang	-	-	-	--		-	-	-
3	BIDANG TIBUM	Orang	-	-	3		3		3	
4	BIDANG LINMAS	Orang	-	-	2		2		2	
5	LAINNYA	Orang	-	48			48		48	
6	REGU PUTRI	Orang	-	7			7		7	
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang	1	55	9	1	66		65	1
	Persentase						100%		98,49%	1,51%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang kurang memadai namun diharapkan dapat optimal dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 18,92%, SLTA sebesar 67,57%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 13,51%, untuk pegawai Non ASN 37,29% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember per 31 Desember 20 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember							
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	
1	KIB A	Tanah	-	-	-	-	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	unit	-	-	13.419.839.126	
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	-	-	-	-	
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
		Jumlah Nilai Aset Tetap				13.419.839.126	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 13.419.839.126-, (tigabelas milyar empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus duapuluh enam rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Barang/ Nama barang	Merk / Type	Tahun Pembuatan	Keterangan
1.	Mobil	Daihatsu/Feroza	2001	Feroza
2.	Mobil	Kijang Innova	2014	-
3.	Mobil	Suzuki	1997	Escudo
4.	Mobil	Toyota	1993	Kijang
5.	Mobil	Toyota	1993	Kijang Pick Up
6.	Mobil Pick Up	Mitsubishi	2012	
7.	Mobil Pick Up	Mitsubishi	2012	
8.	Mobil Pick Up	Mitsubishi	2012	
9.	Mobil Pick Up	Toyota	2005	Kijang
10.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
11.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
12.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
13.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
14.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
15.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
16.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
17.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
18.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
19.	Sepeda Motor	Kawasaki	2012	Klx
20.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
21.	Sepeda Motor	Suzuki	2001	RC 100
22.	Sepeda Motor	Suzuki	2001	Ts 125

23.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
24.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
25.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
26.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
27.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
28.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
29.	Sepeda Motor	Suzuki	2002	Ts 125
30.	Truk	Mitsubishi	2012	

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari KIB B termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat kurang memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Bupati Jember No 27 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 yaitu :

1. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
2. menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat,
3. menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

-
-
1. Pelaksanaan dan Penyusunan program penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 2. Pelaksanaan dan Penyusunan kebijakan penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 4. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbub; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, dan tugas fungsi tambahan yaitu pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset/ obyek vital Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Jawa Timur,
 6. membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal dan
 7. melaksanakan tugas Pengamanan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itulah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang :

1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perbub,
2. menindak warga masyarakat aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. melakukan penyelidikan dan atau penyidikan serta melakukan tindakan administrasi kepada masyarakat, aparat atau badan hukum yang patut diduga melakukan pelanggaran Perda atau Perbub.

Tabel: 2.7
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah	100%	81,27%	81,27%	100%	81,27%	81,27%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani	100%	80,98 %	80,98 %	100%	80,98 %	80,98 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Rasio jumlah Pos kamling per 100 KK	1	0,19		1	0,19		1	0,19		1	0,19		1	0,19	
	Rasio jumlah satlinmas per RT	1	0,19		1	0,64		1	0,67		1	0,67		1	0,67	

Tabel 2.8
Pencaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rasio jumlah Pol PP per- 10.000 penduduk	-	-	-	2	4	4	4	4	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	2,5%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
2.	Jumlah linmas per- 10.000 penduduk	-	-	-	59	59	59	59	59	1,55	1,55	0,9	0,9	0,9	2,63%	2,63%	1,53%	1,53%	1,53%
3.	Rasio Pos Siskamling per-Jumlah desa/kelurahan	-	-	-	25,86	30	30	30	30	25,86	25,86	29,85	17,63	17,63	100%	86,2%	99,5%	58,77%	58,77%
4.	% Ketaatan masyarakat terhadap Perda	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk rata-rata hanya 1,5% jauh dari postur ideal yang diharapkan atau yang harus dipenuhi untuk menjalankan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk rata-rata hanya 1,97% jauh dari yang diharapkan sehingga perlu diadakan pendataan ulang untuk mengetahui jumlah Linmas yang ada dan kaderisasi diperlukan karena tugas kedepan semakin berat;
- 3) Rasio jumlah pos kamling per desa dan kelurahan rata-rata hanya 23 buah, sedangkan jumlah ideal pos kamling adalah 1 pos kamling per 1 RT, dari keadaan ini sangat dibutuhkan pos kamling sesuai dengan jumlah Rt agar keamanan yang kondusif dapat dicapai;
- 4) Dalam penanganan pelanggaran Perda sudah dicapai dengan baik, namun masih diperlukan jumlah aparat Satpol PP yang memadai dan diperlukan juga sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni karena semakin kedepan tantangan akan semakin kompleks.

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%
Pendapatan Daerah/Perangkat Daerah																
v PAD																
v Dana Perimbangan / Transfer																
v Lain lain Pendapatan yang sah																
Total Pendapatan																
Belanja Daerah/Perangkat Daerah	14.431.481.296	23.121.723.071	13.614.127.766	16.326.452.764	19.527.771.142,28	20.977.074.055	12.001.034.035	14.578.277.507	11.904.870.646	90	88	89	60	-		
Belanja Langsung Tdk	10.477.392.496	17.288633.604	8.001.038.299	8.552.784.784	9.037.354.942	18.247.342.947	7.900.311.212	8.230.349.772	7.789.969.828	94	99	96	86	-		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1). Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 2). Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan Polri, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat se Kabupaten ;
- 3). Terjalannya kerjasama dengan Aparatur keamanan (Polri) dan Instansi terkait untuk terciptanya situasi Kabupaten Jember yang kondusif ;
- 4). Tersedianya tenaga pelatih dan instruktur ;
- 5). Telah ditempatkan anggota Satpol PP di tiap kecamatan di bawah kendali Kepala Seksi Trantib Kecamatan.

b. Kelemahan

- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah dan Protap – Protap tentang Polisi Pamong Praja, PPNS Polisi Pamong Praja dan Linmas ;
- 2) Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan operasional lapangan Trantibum ;
- 3) Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas ;
- 4) Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS, Diklat Polisi Pamong Praja dan Linmas ;
- 5) Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai;

-
-
- 6) Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dimasing-masing Kecamatan, idealnya masing-masing Kecamatan sebanyak 15 orang;
 - 7) Lemahnya koordinasi dan jalur komando pengendali anggota Satpol PP di Kecamatan disebabkan belum adanya UPT Satpol PP Kecamatan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Satpol PP Kabupaten, selama ini secara struktural masih berada dibawah Camat sehingga Kepala Satpol PP kurang memiliki kewenangan penuh dalam menggerakkan anggota Satpol PP di kecamatan. Hal lain banyak anggota Satpol PP kecamatan yang diperbantukan bukan pada tupoksinya;
 - 8) Terbatasnya anggaran yang disediakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Peningkatan Bimbingan dan Latihan (Binlat) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satpol PP;
- 2) Pengajuan sarana dan prasarana kantor Satpol PP kepada bagian perlengkapan;
- 3) Pengusulan penambahan personil PNS melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai persyaratan anggota Satpol PP sesuai PP No. 6 tahun 2010 Bab VI Pasal 16;
- 4) Rekrutmen Banpol PP/ Linmas sesuai dengan kriteria Satpol PP dan secara internal sesuai dengan Permendagri;
- 5) Pembuatan Call Center pengaduan masyarakat;
- 6) Pengajuan usulan penambahan dana operasional ke Pemerintah Daerah Kab.Jember.

b. **Tantangan** yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan trantibum;
- 2) Besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah secara geografis di Kabupaten Jember;
- 3) Keberagaman Budaya, sosial dan pendidikan masyarakat Kab. Jember;
- 4) Kurangnya penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum.



Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 27 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai;
- b. Kurangnya jumlah personil Satpol PP dimasing-masing Kecamatan, idealnya masing-masing Kecamatan sebanyak 15 orang;
- c. Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS, Diklat Polisi Pamong Praja dan Linmas ;
- d. Kurangnya regulasi bagi aparat Satpol PP dalam menjalankan tugas;
- e. kurang memadai Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana Alam.
- f. Kurang mendukung dan kurang memadai sarana dan Prasarana pos kamling

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum terwujudnya urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban	Masih perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas/Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, ini semua diperlukan untuk membangun Citra	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM anggota Satpol PP Kab. Jember Belum dapat

		Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.	memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor : 17 Tahun 2019
		Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi Covid 19.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang per Undang-Undangan dan Perda
		Peningkatan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepada Daerah perlu dicukupi dan dipastikan senantiasa dalam keadaan baik.(Mengacu pada Permendagri Nomor : 17 tahun 2019)	Kurangnya sarana dan prasarana minimal Satpol PP
		Peningkatan Pagu Anggaran untuk Program/ Kegiatan Langsung yang Menunjang terhadap Peningkatan Capaian Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember.	Kurangnya penganggaran
		Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.	Kurangnya regulasi bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas
		Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam	Kurangnya SDM tentang pengetahuan anggota Linmas

		penanggulangan bencana Alam.	
		Masih banyak anggota Linmas yang belum mempunyai seragam dan atribut	Tidak ada anggaran untuk seragam Linmas
		Perlunya pembuatan KTA untuk anggota Linmas sebagai bentuk pengakuan identitas bahwa mereka betul-betul anggota Linmas.	Kurangnya pengakuan identitas terhadap anggota Linmas
		Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai	Kurangnya Sarana dan prasarana minimal pos kampling

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*)

dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah

tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 2.**

Misi ke 2 yaitu ;

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya ”

dengan tujuan:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah;

dengan Indikator sasaran:

1. Indek Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah:

" Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman "

dengan Indikator tujuan: **Indeks Rasa AMAN**

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dengan sasaran:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dengan indikator:
 - 1). Persentase Penanganan Gangguan Trantibum
 - 2). Persentase Penegakan PERDA.
2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat dengan indikator :
 - 1). Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) / 10.000 Penduduk

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pada Direktorat Jenderal Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi Pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota yaitu :

Pelaksanaan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota.

3.4. TELAAHAN RENSTRA SATPOL PP PROVINSI JAWA TIMUR

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

“Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat”

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilakukan secara preventif dan humanis;
2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerja sama Satpol PP/Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam swakarsa;
3. Meningkatkan sarana prasarana operasional Tibumtranmas dan Linmas;
4. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik

Misi mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah / peraturan kepala daerah bertujuan Meningkatkan Citra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelayanan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur.

Sasaran

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undang an Daerah

2. Meningkatnya ketertiban umum masyarakat
3. Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran

Indikator sasaran

1. Persentase penurunan pelanggaran perda
2. Menurunnya jumlah gangguan trantibum
3. Jumlah anggota Satlinmas dan Masyarakat yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana, Pam Swakarsa serta penanggulangan kebakaran

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah di atasnya yang mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat dan peningkatan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur Sebagaimana kebijakan kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi POROS jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa. Untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut telah ditetapkan Tujuan yang akan dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024, yaitu :

- 1). Tujuan Pertama : Terwujudnya system politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
- 2). Tujuan Kedua : Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan arah kebijakan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024, maka peran strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung sebagian tugas Kementerian. Terkait dengan hal tersebut ada **satu fungsi utama diantara dua fungsi utama** yaitu **Fungsi Trantibumlinmas**.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa fungsi Kementerian Dalam Negeri adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terbagi menjadi 6 (enam) bidang yaitu 1). Pendidikan, 2). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Permukiman, 5). Trantibumlinmas, serta 6). Sosial.

Berangkat dari pembagian urusan tersebut, maka urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas harus mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW secara prinsip pelayanan Satpol PP Kabupaten Jember mencakup seluruh wilayah Kabupaten dan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan kondisi yang aman tentram dan tertib sesuai dengan kehendak dari tujuan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Penegakan Perda RTRW oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum diprioritaskan karena belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sehingga penegakan Perda ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3.5.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap

langkah melibatkan pihak terkait. Namun kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun kedepan akan melaksanakan penegakan terhadap Perda. Untuk itu maka lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Jember yang kondusif serta mewujudkan Good Governmance dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakann kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten Jember dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan. Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No.	Telaah RTRW dan KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,	a. Pemahaman aparatur terhadap Tugas dan Fungsi	a. Masih tingginya pelanggaran Perda dan peraturan Bupati

	serta Perlindungan Masyarakat.		
2.		b. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember setiap tahun	b. Masih tingginya gangguan ketertiban dalam masyarakat antara lain disebabkan oleh pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah
3.		c. Adanya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	c. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
		d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	d. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan
		e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam	e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas anggota Satpol PP dan

		meningkatkan sarana dan prasarana bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	PPNS;
		f. Kesadaran dan tanggung jawab aparaturn Satpol PP untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan	f. Masih kurangnya sarana prasarana
			g. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: **"Mewujudkan Kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman"**

Dengan indikator:

1. Indek Rasa AMAN

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.3
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi

sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.4 sebagaimana berikut:

Tabel 3.4
Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	

1	Belum optimalnya urusan wajib pelayanan dasar, PP no 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri no 100 th 2018. Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, seharusnya kebutuhan minimal Satuan Polisi Pamong Praja harus mendapat perhatian yang sama dengan 5 (lima) bidang yang lain yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Sosial	1	1	1	1	1	100
2	Masih perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas/Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, ini semua diperlukan untuk membangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.	1	1	1	1	1	100
3	Peningkatan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepada Daerah perlu dicukupi dan dipastikan senantiasa dalam keadaan baik.(Mengacu pada Permendagri Nomor : 17 tahun 2019)	1	1	1	1	1	100
4	Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.	1	1	1	1	1	100
5	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi Covid 19.	1	1	1	1	1	100

6	Dilihat dari jumlah pegawai sebanyak xx orang/personil PNS sebanyak 111 orang dan non PNS Tenaga Harian Lepas/Pegawai Tidak Tetap sebanyak 66 orang dan dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang trantibum Linmas belum memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP sebesar 89,27%, dan untuk D3/S1 dan S2 masih sebanyak 8,47%, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai terkait dengan bidang trantibum Linmas juga masih terbatas	1	1	1	0	1	85
7	Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana Alam.	1	1	1	0	1	85
8	Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai	1	1	1	0	1	85

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya urusan wajib pelayanan dasar, PP no 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri no 100 th 2018. Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, seharusnya kebutuhan minimal Satuan Polisi Pamong Praja harus mendapat perhatian yang sama dengan 5 (lima) bidang yang lain yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Sosial.
2. Masih perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas/Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, ini semua diperlukan untuk membangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

3. Peningkatan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepada Daerah perlu dicukupi dan dipastikan senantiasa dalam keadaan baik. (Mengacu pada Permendagri Nomor : 17 tahun 2019).
4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
5. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
6. Jumlah dan kompetensi SDM PNS dan Non PNS yang belum sepenuhnya cukup memadai, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja.
7. Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana Alam.
8. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai.

	<i>Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH* *JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

-
-
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah pertama Misi Ke 2 (Dua) yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.”

Atas Misi ke.2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.”

Dengan Indikator: **Indek Reformasi Birokrasi**

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan Berkualitas.”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu:

1. **Tingkat Penyelesaian K3**

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan, mendukung terhadap optimalisasi Program Unggulan Bupati terutama dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta memperhatikan **tugas pokok dan fungsi**, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah:

“ Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.”

Dengan indikator:

1. Indeks Rasa AMAN.

Rumusan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

1. Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas
2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran

antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, telah disusun pula Sasaran

yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat :

1) "Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas." , dengan indikator:

- (1). Persentase Penanganan Gangguan Trantibum
- (2). Persentase Penegakan PERDA



2)"Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat." , dengan indikator:

- (1). Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

$$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang ada}}{\text{-----}} \\ \text{Jumlah RT}$$

Gambar: 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TERTIB DAN NYAMAN "	
INDIKATOR	1. Indeks Rasa AMAN	
URUSAN	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
SASARAN	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat
INDIKATOR	1. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
	2. Persentase Penegakan PERDA.	
		
BIDANG PENGAMPU	BIDANG TIBUM BIDANG PPHD BIDANG SDA	BIDANG LINMAS
SASARAN		

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman		Indeks Rasa AMAN	3,00 (B)	3,15 (B)				
		Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%				
			b. Persentase Penegakan PERDA	100%	100%				
Setelah Perubahan									
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman		Indeks Rasa AMAN			3,30 (B)	3,45 (B)	3,60 (B)	3,75 (B)
		Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum			100%	100%	100%	100%
			b. Persentase Penegakan PERDA			100%	100%	100%	100%

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

5.1 Umum

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tertib dan nyaman , sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan rasa aman.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti


bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penanganan pelanggaran perda secara humanis dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- 2) Optimalisasi anggota Satpol PP dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta Satlinmas dalam sistem keamanan lingkungan.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM Satpol PP, PPNS dan Linmas.
- 4) Terpenuhinya peningkatan penyediaan sarana prasarana.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja** .


Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait Satuan Polisi Pamong

Praja adalah **“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan Berkualitas.”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas dan 2) Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat serta 3) Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi 2 RPJMD.

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan melalui pendekatan humanitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Optimalisasi tugas dan fungsi Satlinmas pada target RT / RW / Desa/ Kelurahan
3. Peningkatan operasional patroli secara rutin dan terjadwal
4. Optimalisasi pemberdayaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satlinmas melalui sosialisasi dan arahan secara rutin

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan yaitu:

Strategi :

1. Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan melalui pendekatan humanitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Optimalisasi tugas dan fungsi Satlinmas pada target RT/RW/Desa /Kelurahan.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan operasional patroli secara rutin dan terjadwal

2. Optimalisasi pemberdayaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satlinmas melalui sosialisasi dan arahan secara rutin

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	1 Meningkatkan rasa aman / tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda	1 Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	1. Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan melalui pendekatan humanitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah.	1. Peningkatan operasional patroli secara rutin dan terjadwal
			2 Persentase Penegakan PERDA		
		Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	2. Optimalisasi tugas dan fungsi Satlinmas pada target RT / RW / Desa/ Kelurahan	2. Optimalisasi pemberdayaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satlinmas melalui sosialisasi dan arahan secara rutin

	<i>Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah (PD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah (PD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.

-
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya output kegiatan** pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra “Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan
- b. Program Penanggulangan Bencana, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran PD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan **Pemerintahan bidang** ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, didukung dengan 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 21 (duapuluh satu) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3		4		5
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman						Indeks Rasa AMAN
	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas					a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum
						b. Persentase Penegakan PERDA
			Program 1: Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.			Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
				KEGIATAN 1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

					<p>SUB KEGIATAN 1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p>	<p>Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p>
					<p>SUB KEGIATAN 1.2 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p>
					<p>SUB KEGIATAN 1.3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>
					<p>SUB KEGIATAN 1.4 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan</p>	<p>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan</p>

					Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kapasitasnya
					SUB KEGIATAN 1.5 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
				KEGIATAN 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub
					SUB KEGIATAN 2.1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha.
					SUB KEGIATAN 2.2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap

						Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
					SUB KEGIATAN 2.3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
			Program 2 Penanggulangan Bencana.			Persentase Penanggulangan Bencana

				KEGIATAN 1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
					SUB KEGIATAN 1.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3		4		5
	Meningkatnya Pelayanan Aparatur dan Pelayanan Publik					Tingkat Penyelesaian Pelayanan kepada aparatur dan masyarakat
			Program 1 Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

				KEGIATAN 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					SUB KEGIATAN 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					SUB KEGIATAN 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					SUB KEGIATAN 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					SUB KEGIATAN 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

					SUB KEGIATAN 1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				KEGIATAN 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tertibnya Administrasi Keuangan yang dapat diselesaikan
					SUB KEGIATAN 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					SUB KEGIATAN 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					SUB KEGIATAN 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				KEGIATAN 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

					SUB KEGIATAN 3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				KEGIATAN 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah
					SUB KEGIATAN 4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				KEGIATAN 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tertibnya Administrasi Umum yang diselesaikan
					SUB KEGIATAN 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

					SUB KEGIATAN 5.2 Penyediaan Peralatan Riumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
					SUB KEGIATAN 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
					SUB KEGIATAN 5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
					SUB KEGIATAN 5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					SUB KEGIATAN 5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				KEGIATAN 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					SUB KEGIATAN 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan
					SUB KEGIATAN 6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
					SUB KEGIATAN 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
				KEGIATAN 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase pemeliharaan barang milik daerah
					SUB KEGIATAN 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

				SUB KEGIATAN 7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

Tabel: 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	R p.	Target	R p.	Target	R p.	Target	R p.	Target	R p.	Target	R p.	Target	R p.		
Sebelum Perubahan																					
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman				Indeks Rasa AMAN		3 (B)		3,15 (B)		3,3 (B)		3,45 (B)		3,6 (B)		3,75 (B)		3,75 (B)			
	Meningkatkan rasa aman/tertib masyarakat yang didukung			a. Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

	dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas			b. Persentase Penegakan PERDA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang terselesaikan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Aparat Satpol PP yang melakukan pengamanan dan penjagaan atas Pejabat dan Asset Pemkab															

			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang dilaksanakan															
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk															
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan HUT SATPOL PP yang dilakukan	1 Kegiatan														
				Jumlah Kegiatan Jambore yang dilaksanakan	1 Kegiatan														

			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub																
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah masyarakat peserta penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi		146 OK														
				Jumlah siswa peserta penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras/narkoba		60 OK														
				Jumlah tokoh masyarakat peserta sosialisasi Perda Kabupaten Jember		40 OK														
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kasus/lokasi potensi pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi		6 Kasus														

			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus/lokasi potensi pelanggaran Perda yang tertangani		30 Laporan													
	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat			Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	29 Satlinmas / 10.000 penduduk	31 Satlinmas / 10.000 penduduk	33 Satlinmas / 10.000 penduduk	35 Satlinmas / 10.000 penduduk	37 Satlinmas / 10.000 penduduk	39 Satlinmas / 10.000 penduduk	41 Satlinmas / 10.000 penduduk						Bid. Linmas	Kab. Jember
			Program Penanggulangan Bencana.	Persentase Penanggulangan Bencana															
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana															
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Linmas yang mendapat pelatihan cara awal menginformasikan potensi bencana alam kepada masyarakat		496 OK													

	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	13,53 Menit	13,53 Menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit	<15 menit			Bid. Linmas	Kab. Jember
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.															
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun														

			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga Pemadam yang melakukan Penanganan Kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat		16.107 OH													
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Sarpras dan Jumlah Kendaraan Operasional yang dapat digunakan secara maksimal		3 Paket 14 Unit													
Setelah Perubahan																			
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman			Indeks Rasa AMAN			3 (B)		3,15 (B)		3,3 (B)		3,45 (B)		3,6 (B)		3,75 (B)		3,75 (B)	
	Meningkatkan rasa aman/tenang masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)																

			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang terselesaikan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bidang Tibum Bidang PPHD	Kab. Jember
			Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum																
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	 Kasus														

			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	 Dokumen													
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		... Dokumen													
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang

			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub															
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha		... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen	... Dokumen

			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		30 Dokumen												
	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat			Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk				
			Program Penanggulangan Bencana.	Persentase Penanggulangan Bencana														
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana														
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		496 Orang												

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VII	INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 2 (dua), yaitu: **“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya “**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah **“Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .”**

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Indeks Rasa AMAN								
2	SASARAN									
1)	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	a. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas / 10.000 penduduk

Keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Satuan Polisi Pamong Praja mengampu Sasaran Misi ke 2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu:

“Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya “

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja telah diselarasakan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perubahan ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjabarkan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tigapuluh) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pembangunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Dalam perencanaan anggaran, hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban urusan wajib pelayanan dasar harus lebih diprioritaskan.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja harus ada, sesuai dengan Kemendagri nomor : 17 tahun 2019.
 - d. Penguatan regulasi bagi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja dalam menjalankan tugas.
 - e. Perlunya regenerasi anggota Linmas (SDM, Pendidikan dan Umur).
 - f. Sarana dan Prasarana poskamling lebih ditingkatkan.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.